

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : 900/ **856**
TANGGAL, 15 AGUSTUS 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Piet Hein Babua, M.Si**
Jabatan : Bupati Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahn No. 1A Tobelo

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

- 2 a. Nama : **Christina Lesnussa**
Jabatan : Ketua DPRD Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahn No. 1A Tobelo
- b. Nama : **Ingrid Paparang, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahn No. 1A Tobelo
- c. Nama : **Abdillah Bailussy, S.Si, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara
Alamat Kantor : Jl. Kawasan Pemerintahn No. 1A Tobelo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) diperlukan Kebijakan Umum (KUPA) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBDP) Tahun Anggaran 2025 Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan APBDP TA 2025

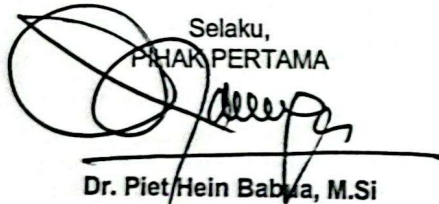
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2025

Tobelo, 15 Agustus 2025

Bupati Halmahera Utara

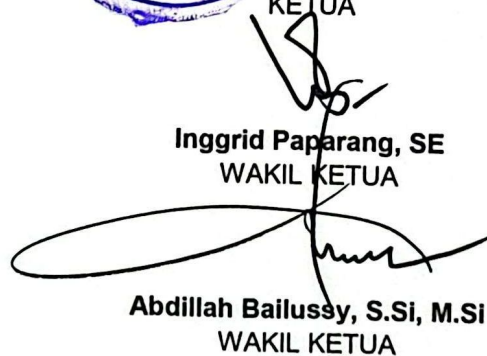
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. Piet/Hein Babua, M.Si



Inggrid Paparang, SE
WAKIL KETUA



Abdillah Bailussy, S.Si, M.Si
WAKIL KETUA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2025. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 ini merupakan pedoman penyusunan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Dokumen Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) telah memuat arah kebijakan umum perubahan anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2025, dengan program pembangunan dan kegiatan yang terukur sesuai arah kebijakan disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya. Selanjutnya, Dokumen ini telah dibahas secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan telah dicapai suatu kesepakatan tentang Perubahan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah beserta alokasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Akhir kata, semoga dengan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 ini, kita dapat menata arah perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara menjadi lebih baik.

Tobelo, 15 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA UTARA

Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	8
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	8
2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional.....	8
2.1.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah.....	11
2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.2.2. Struktur Ekonomi	13
2.1.2.3. PDRB Per Kapita	15
2.1.2.4. Inflasi	16
3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	17
4.1.1. Ketenagakerjaan.....	18
5.1.1. Indeks Gini.....	20
6.1.1. Kemiskinan	21
7.1.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	24
8.1.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	24
BAB III KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJAN DAN	
PEMBIAYAAN	26
3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	26
3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	27
3.2.1. Belanja Operasional	27
3.2.2. Belanja Barang Jasa.....	27
3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	28
BAB IV PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	10
2.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	13
2.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024.....	14
2.4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2024.....	18



DAFTAR GAMBAR

2.1. PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2024.....	16
2.2 Tren Inflasi Kota Ternate (Regional) Periode Januari 2022-Desember 2023	17
2.3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020-2024	18
2.5 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (%) 2024	19
2.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut status Pekerjaan Utama di Kabupaten Halmahera Utara, 2024	19
2.7. Gini Rasio Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023	20
2.8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 – 2024	22
2.9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Kabupaten/Kota 2022 – 2024	23
2.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 – 2024	24



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) pada dasarnya adalah rencana anggaran yang dilakukan berdasarkan perubahan asumsi kebijakan yang bersifat makro serta merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan Pembangunan Provinsi. Diharapkan melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, maka dapat dihasilkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 yang implementatif dan akuntabel. Rencana Pembangunan Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu harus dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan



tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUPA).

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 memuat kondisi dan proyeksi ekonomi makro daerah, program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah disertai dengan asumsi yang mendasarinya serta strategi pencapaiannya. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUPA) Perubahan Tahun 2025 akan dituangkan dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025;



- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025;
- 3) Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan pergeseran Program dan Kegiatan yang telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025;
- 4) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025;
- 5) Memberikan arah bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2025 agar berdaya-guna dan berhasil-guna;
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- 7) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat Pusat, tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota



1.3 Dasar Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagai perubahan kelima dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2024, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD Propinsi Maluku Utara 2025-2045;
- 27) Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 – 2045;
- 28) Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 7 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
- 30) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 44 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 31) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 37 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara.



BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Sehingga apabila terdapat perubahan dalam asumsi-asumsi tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dalam rangka pemulihan pada berbagai dimensi nasional Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* untuk memitigasi dampak dan perubahan regulasi serta kebijakan Nasional demi stabilitas sektor keuangan bahkan dunia Usaha. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama melalui jalur ekspor, impor, investasi dan konsumsi.

Selain melakukan langkah-langkah kebijakan realokasi APBN dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pemerintah juga lakukan pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 tumbuh sebesar 5,05 persen (year on year/yoy) ditopang kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama tumbuh sebesar 4,93 persen (yoy) didorong periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah yang lebih panjang. Selain itu, daya beli masyarakat juga masih terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi, kenaikan gaji ASN, pemberian gaji ke-13 dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta penciptaan lapangan kerja baru yang lebih besar di awal tahun 2024 sebesar 3,55 juta. Sementara, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 1,42 persen terutama didukung oleh penyerapan belanja modal dan belanja barang yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 39,5 persen dan 6,1 persen. Adapun pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat menguat sebesar 4,43 persen (yoy) ditopang oleh kinerja pertumbuhan investasi bangunan yang tumbuh 5,31 persen. Salah satu faktor pendorong peningkatan investasi yaitu penyerapan belanja modal pemerintah yang tinggi terkait penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi lain, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan juga mendorong aktivitas konstruksi properti sektor swasta yang terus menunjukkan tren peningkatan. Aktivitas investasi swasta yang masih kuat juga terlihat dari kinerja realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 22,49 persen, serta Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi sepanjang triwulan II.

Dari sisi produksi, semua sektor tumbuh positif pada triwulan II-2024. Sektor manufaktur tumbuh sebesar 3,95 persen (yoy). Industri-industri terkait hilirisasi, seperti industri pengolahan logam dasar dan industri barang galian bukan logam, juga tumbuh tinggi. Industri makanan dan minuman yang menjadi kontributor terbesar sektor manufaktur tumbuh 5,53 persen. Sektor utama lainnya yakni sektor perdagangan tumbuh sebesar 4,86 persen (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih kuat. Sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi dan pergudangan,



serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif pada triwulan II-2024. Di sisi lain, sektor pertambangan mengalami perlambatan, terutama terkait dengan penurunan produksi migas dan batubara.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang resilien dan konsisten di atas 5 persen memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Angka pengangguran menurun dari 5,45 persen di tahun 2023 menjadi 4,82 persen tahun 2024. Sementara, tingkat kemiskinan juga terus menurun dari 9,36 persen menjadi 9,03 persen. Penciptaan lapangan kerja di tahun 2024 juga mencapai 3,55 juta orang, meningkat dari sebelumnya sebesar 3,02 juta orang yang akan terus memperkuat daya beli masyarakat ke depan. Pemerintah akan terus memantau risiko stagnasi perekonomian global yang diperkirakan masih berlanjut sepanjang tahun 2025. APBN 2025 akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan sebesar 5,2 persen dapat tercapai.

Asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2
2	Inflasi (%)	2,8	2,5
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7	7,0
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000	16.000
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	82	82
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	635	605
7	Lifiting Gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.055

Sumber: * Nota Keuangan Buku II, Kementerian Keuangan RI 2025



2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, memberikan gambaran mengenai perkembangan Ekonomi Makro di Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, Indeks GINI, Ketenaga Kerjaan dan Kemiskinan.

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Halmahera Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Nilai PDRB Halmahera Utara atas dasar harga konstan 2010, mencapai 4.11 triliun rupiah. Nilai tersebut naik jika dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 4.03 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara tumbuh sebesar 1.85 persen.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, perekonomian Halmahera Utara tumbuh fluktuatif berkisar antara 0 hingga 3 persen dan mengalami kontraksi tahun 2020 ditandai dengan laju pertumbuhan yang bernilai minus. Pertumbuhan tercepat dicapai pada tahun 2022 yaitu 3,74 persen dan pertumbuhan kontraksi hingga 0,43 persen pada tahun 2020.



Pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan produksi empat sektor kontributor terbesar di Halmahera Utara sehingga kondisi produksinya sangat berpengaruh terhadap PDRB.

Pada tahun 2020 perekonomian Halmahera Utara berkontraksi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0.43 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi dari hampir semua kategori sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Halmahera Utara dan sebagian besar wilayah di Indonesia berkontraksi. Namun pada tahun 2021, perekonomian perlahan mulai meningkat kembali yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.1 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,86 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini disebabkan karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang berperan dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19. Sedangkan pertumbuhan terkecil yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0.15 persen.

Pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun 2022. Laju pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0.92 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan laju pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian yang cukup signifikan (-2.95 percent) dan Konstruksi (-3.85 persen).



Data laju pertumbuhan ekonomi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Halmahera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha (persen), 2020-2024

NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	1,97	1,97	4,81	5,08
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,90	7,54	7,54	-2,95	-9,98
C	Industri Pengolahan	-9,59	-8,81	-8,81	3,68	9,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,12	6,29	6,29	9,84	8,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,70	3,67	3,67	2,67	4,70
F	Konstruksi	2,25	1,03	1,03	-3,85	2,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,07	3,11	3,11	3,27	-5,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-9,26	2,63	2,63	3,82	7,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,79	4,28	4,28	1,38	1,80
J	Informasi dan Komunikasi	6,35	4,16	4,16	1,40	3,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,55	8,21	8,21	2,35	17,29
L	Real Estate	0,96	0,53	0,53	0,26	2,93
M.N	Jasa Perusahaan	0,22	2,40	2,40	0,87	4,47
O	Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pemerintahan,	1,49	0,07	0,07	0,27	4,17
P	Jasa Pendidikan	0,43	1,23	1,23	2,75	2,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,77	3,57	3,57	2,79	1,18
R.S	Jasa lainnya	1,91	2,17	2,17	1,36	4,39
	PDRB ADHB	-0,43	3,10	3,1	0,92	1,85

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2025

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan



usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Halmahera Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Utara pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 27.71 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24.58 persen, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13.30 persen. Berikutnya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12.23 persen dan konstruksi sebesar 6.87 persen. Untuk lebih jelasnya distribusi persentase PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

.Tabel 2.3

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha, 2020 – 2024**

NO	KELOMPOK SEKTOR	PERSENTASE				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,33	23,08	22,66	23,58	24,58
2	Pertambangan dan Penggalian	29,92	31,22	31,64	30,33	27,71
3	Industri Pengolahan	2,97	2,58	2,57	2,71	2,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	6,86	7,01	7,05	6,75	6,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,23	12,10	12,24	12,47	13,30
8	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,06	2,22	2,39	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	2,59	2,57	2,45	2,48	2,48



11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,70	1,72	1,73	1,93
12	Real Estate	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
14	Administrasi Pemerintahan,	12,76	12,10	12,07	12,00	12,23
15	Jasa Pendidikan	2,78	2,71	2,62	2,72	2,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,82	1,80	1,72	1,79	1,75
17	Jasa lainnya	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43
	PDRB	100	100	100	100	100

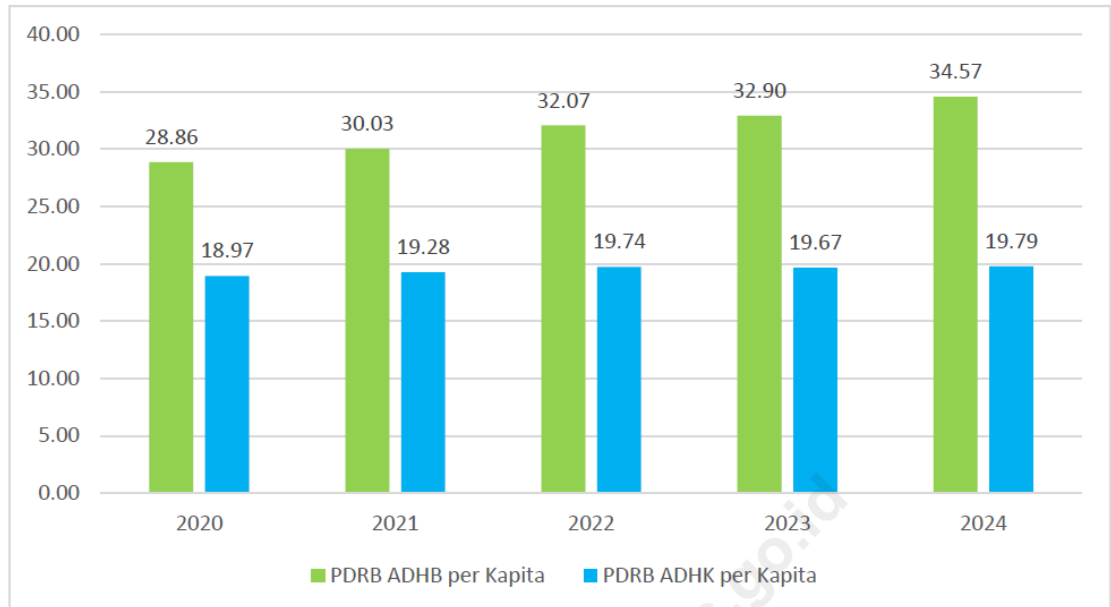
Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2025

2.1.2.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Halmahera Utara atas dasar harga berlaku periode 2020-2024 mengalami kenaikan. PDRB per kapita tahun 2020 tercatat sebesar 28.86 juta rupiah. Pada tahun 2020-2024 PDRB per kapita terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 34.57 juta rupiah. Selama periode 2020-2024, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami kenaikan. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023. Nilai PDRB Per kapita di tahun 2023 menjadi 19.67 juta rupiah (lihat Gambar 3.1). Kemudian, nilai PDRB perkapita kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 19.79 juta rupiah. Data PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.1
PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 – 2024
(juta rupiah)



**Jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi SUPAS2015 dan hasil proyeksi Penduduk Interim*

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2025

2.1.2.4. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan, Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi, Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi,

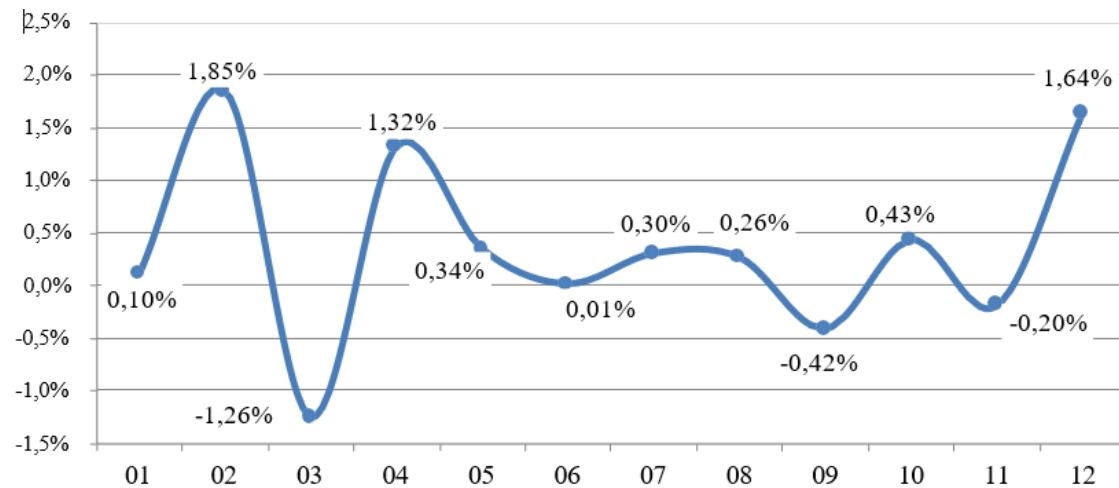
Inflasi di Maluku Utara hanya diwakili oleh Kota Ternate karena penjelasan dari BPS Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kota selain Kota Ternate belum ada yang representative untuk dijadikan sampel pengukuran kota inflasi, Dengan demikian sampai saat ini seluruh kajian mengenai inflasi di

Maluku Utara yang menggunakan data BPS, pengukurannya hanya akan diwakili oleh Kota Ternate dan dianggap sudah mewakili seluruh Maluku Utara,

Pada Desember 2023, Kota Ternate mengalami inflasi (m-t-m) sebesar 1,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,71. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 (Desember 2023 terhadap Desember 2022) tercatat sebesar 4,41 persen. Tren inflasi bulanan Kota Ternate sepanjang tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut.

Grafik 2.1

Tren Inflasi Kota Ternate (Regional) Periode Januari 2022 – Desember 2023



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Halmahera Utara meningkat dari 68,26 pada tahun 2020 menjadi 70,52 pada tahun 2024. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2024 masih berada pada kategori Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.25, IPM Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara.



Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2020-2024

Kabupaten Regency	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Halmahera Barat	66,96	67,20	67,84	68,56	69,20
Halmahera Tengah	67,97	68,38	68,95	69,95	70,94
Kepulauan Sula	65,72	65,99	66,90	67,49	68,19
Halmahera Selatan	65,42	65,88	66,78	67,55	68,43
Halmahera Utara	68,26	68,58	69,13	69,79	70,52
Halmahera Timur	67,47	67,70	68,62	69,48	70,35
Pulau Morotai	63,69	64,09	64,99	65,93	66,91
Pulau Taliabu	62,50	62,75	63,65	64,31	64,88
Kota Ternate	80,32	80,63	81,28	81,79	82,59
Kota Tidore Kepulauan	71,57	72,04	72,57	73,40	74,01
Maluku Utara	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index

Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2025

4.1.1. Ketenagakerjaan

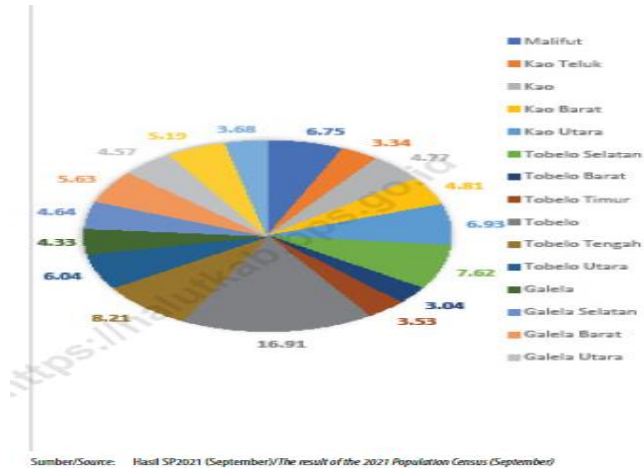
Untuk mengukur Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi digunakan konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, Sama halnya dengan TPT, TPAK di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut, Semakin tinggi TPAK maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja, Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Utara menurut survei Angkatan



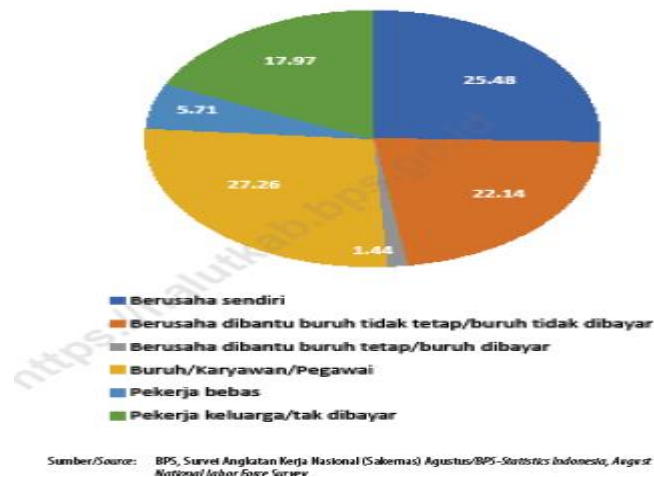
Kerja nasional Agustus 2024 sebesar 103.305 jiwa dengan 96.557 jiwa sebagai pekerja dan 6.748 jiwa sebagai pengangguran terbuka.

Kemudian, dari 6.748 jiwa tersebut, jumlah penduduk yang merupakan pengangguran terbuka dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki kontribusi paling besar, yaitu 4.284 jiwa, kemudian diikuti penduduk yang merupakan pengangguran terbuka dengan tingkat kurang dari atau sama dengan Sekolah Dasar (SD) yaitu 573 jiwa. Gambaran selengkapnya tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 2.5
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (%), 2024



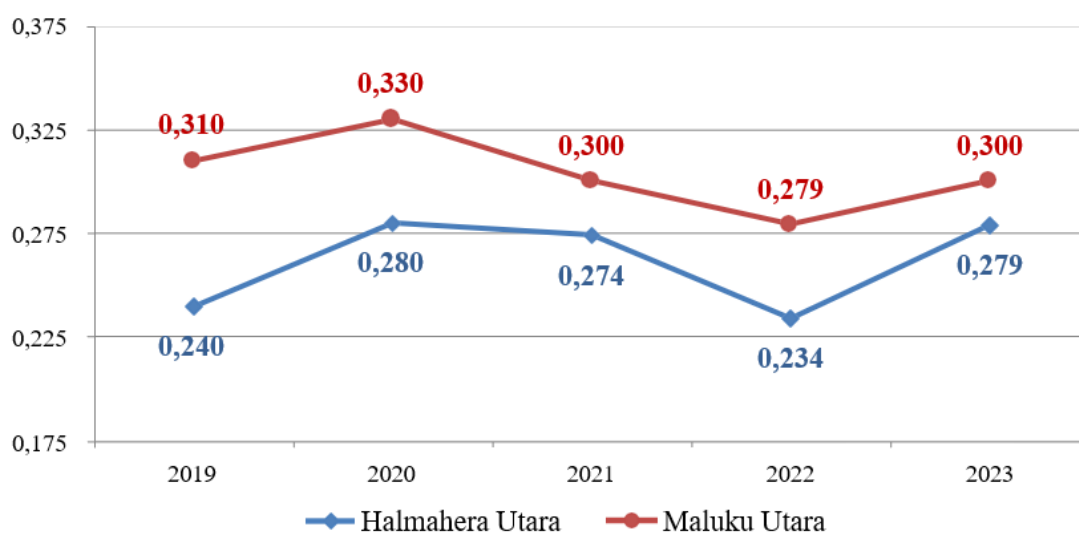
Gambar 2.6
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut status Pekerjaan Utama di Kabupaten Halmahera Utara, 2024



5.1.1. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat. Grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dengan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.7
Gini Rasio Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2024

Dari grafik, indeks gini Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,279 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 0,234 yang merupakan titik terendah yang tercatat dalam lima tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Halmahera Utara juga masih lebih rendah dari



rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, baik Indeks Gini pada tingkatan Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Utara masih berada pada rentang ketimpangan rendah ($<0,4$).

6.1.1. Kemiskinan

Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Jumlah sampel yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan meningkat seiring peningkatan jumlah sampel yang digunakan oleh Susenas Modul Konsumsi. Pada tahun 2003, jumlah sampel Susenas Panel Modul Konsumsi adalah 10.000 rumah tangga dan mulai tahun 2007 diperbesar menjadi 68.800 rumah tangga. Kemudian pada tahun 2011–2014, Susenas dilaksanakan secara triwulanan dengan jumlah sampel sebesar 75.000 rumah tangga per triwulan. Sejak 2015, Susenas dilaksanakan dalam dua periode, yaitu Maret dan September. Jumlah sampel Susenas pada bulan Maret adalah 300.000 rumah tangga dan pada bulan September adalah 75.000 rumah tangga. Pada tahun 2024, penghitungan kemiskinan hanya dilaksanakan dalam satu periode Susenas saja yaitu bulan Maret, hal ini dilakukan karena tidak adanya kegiatan pendataan Susenas pada bulan September 2024.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah, Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu, Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin, Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka, Terlihat bahwa pada sepanjang periode 2020-2024, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami fluktuasi. Setelah pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 11,23 persen, dimana terdapat sekitar 9,01 ribu penduduk



yang berada di bawah garis kemiskinan, pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan. Bertambahnya jumlah penduduk miskin tentunya di Kabupaten Halmahera Utara tentunya merupakan sesuatu yang negatif.

Tingkat pertumbuhan penduduk miskin yang positif merupakan suatu keadaan yang perlu dihindari agar tidak lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk. Secara keseluruhan, dengan masih adanya penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian, terutama terkait efektivitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara yang relatif lebih rendah, di sisi lain pendapatan per kapita yang juga cukup rendah tentunya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gambar.2.8
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 – 2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	215.837	7,84	4,22
2018	228.092	8,56	4,51
2019	238.878	8,79	4,55
2020	248.544	8,75	4,45
2021	263.507	10,15	5,22
2022	301.041	9,01	4,58
2023	378.968	9,18	4,62
2024	425.857	9,48	4,71

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

Terlihat bahwa pada sepanjang periode 2017-2024, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami fluktuasi. Setelah pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 11,23 persen, dimana terdapat sekitar 9,01 ribu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin tentunya di Kabupaten Halmahera Utara tentunya merupakan sesuatu yang negatif. Seperti yang

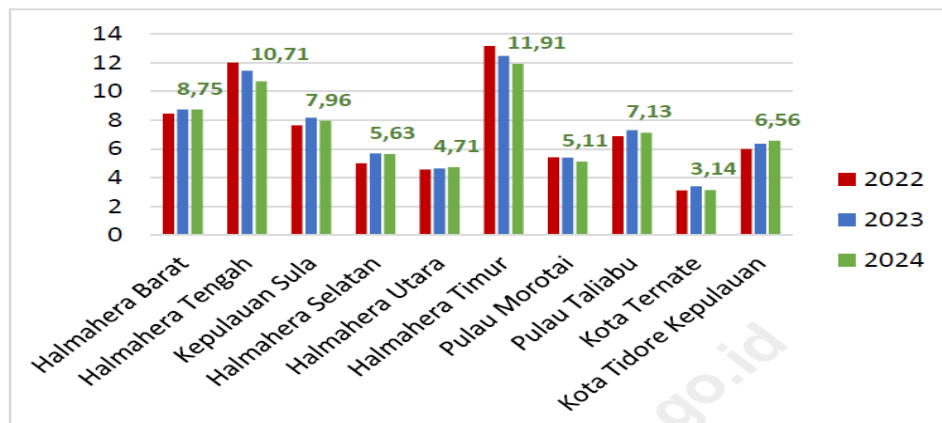
terlihat pada Tabel, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, tingkat pertumbuhan penduduk miskin yang positif merupakan suatu keadaan yang perlu dihindari agar tidak lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

Secara keseluruhan, dengan masih adanya penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian, terutama terkait efektivitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara yang relatif lebih rendah, di sisi lain pendapatan per kapita yang juga cukup rendah tentunya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlunya perhatian atas relatif rendahnya garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara ini dapat ditelusur melalui persentase penduduk miskin, yang membandingkan jumlah penduduk miskin dengan total penduduk.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara tercatat meningkat pada periode 2020-2021, dan mengalami sedikit penurunan pada 2022 yang tercatat sebesar 4,58 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,71 persen. Dibandingkan dengan rata-rata pada tingkatan Provinsi Maluku Utara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara masih senantiasa lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut

Gambar 2.9
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota 2022 – 2024



Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2025



7.1.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,42 atau berkurang 0,05 poin, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan kondisi di tahun 2019 dan 2020. Namun secara keseluruhan kondisi dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara berpotensi semakin kecil. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata di tingkatan Provinsi Maluku Utara, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara masih senantiasa lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 – 2024

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2017	0,63	0,14
2018	0,45	0,08
2019	0,38	0,07
2020	0,38	0,09
2021	0,48	0,07
2022	0,47	0,11
2023	0,42	0,05
2024	0,48	0,07

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2025

8.1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Belanja pemerintah pada Semester I tahun 2025, terutama pada belanja pemerintah daerah masih dibawah target yang diharapkan. Belanja pemerintah yang diharapkan menjadi salah satu motor pendorong upaya pemulihan ekonomi pada saat genting seperti saat ini, malah belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah



yang tinggi terhadap alokasi TKDD menjadikan belanja daerah sangat tergantung dengan ketepatan waktu dan ketersediaan dana TKDD bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi isu fiskal penting yang terjadi pada triwulan I Tahun 2025.



BAB III

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan regulasi. Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025, disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, maka penggunaan alokasi anggaran diutamakan untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.

Selain dari kebijakan Pemerintah tersebut, perubahan kebijakan pendapatan juga didasarkan pada hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.883.447.733,45 dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.149.773.947.589,00 menjadi Rp. 1.169.657.395.322,45. Perubahan kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penambahan Pendapatan Daerah melalui Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- 2) Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2025
- 3) Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 4) Penyesuaian atas Dana Perimbangan/ Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat (DBH, DAU, DAK, DID dan DD)



- 5) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah;

3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah berdasarkan perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan APBD 2025. Terdapat dua kali pergeseran APBD pada tahun 2025, dengan dasar pertimbangan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka perubahan kebijakan belanja Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 antara lain:

3.2.1. Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

- Pada belanja pegawai beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2025,.
- Rasionalisasi TPP pada masing – masing OPD.

3.2.2. Belanja Barang Jasa

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Kebijakan Belanja diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak;
- d. Kebijakan penganggaran belanja diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:



- Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
- Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
- Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Kewajiban terhadap belanja yang ada di setiap PD;
- Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2025.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 279.664.081,71 dari Rp. 1.157.075.890.920,26 menjadi Rp.1.156.796.226.838,55 dengan memperhatikan kegiatan yang memang harus dialokasikan pendanaannya sebagaimana kebijakan belanja di atas.

3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, perubahan kebijakan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun



Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan kebijakan meliputi:

- Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada pengeluaran pembiayaan, perubahan kebijakan meliputi:

- Penyertaan modal kepada PDAM.

Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut di atas maka, rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



BAB IV **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tobelo, 15 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA UTARA

Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si